

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar belakang

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang diberikan atas kekayaan intelektual yang dihasilkan seseorang atau kelompok, termasuk hak cipta, hak paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang dan sebagainya. Hak Kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual property right* (IPR). HKI merupakan hak kekayaan immateril yang sekarang ini mengalami perkembangan dan kajian dan perbincangan dan menyangkut aspek ekonominya dalam dunia perdagangan yang sedemikian maju dan mengglobal.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta)<sup>2</sup>. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU Hak Cipta). Akan tetapi, perlu diketahui bahwa "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Sementara Pemegang Lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau

---

<sup>1</sup> Zulfikli Makwaru, Kamsilaniah dan Almusawir, *hak kekayaan intelektual seri hak cipta, paten, dan merek*, Sukabumi, Farha pustaka, 2021, hlm 1

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-1t550077782a2fb>, Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, Diakses tanggal 7 Maret 2023, pada pukul 13:00 WIB

produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta)<sup>3</sup>. Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait (Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta)<sup>4</sup>. Penerima Lisensi nantinya akan memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 80 ayat (3) UU Hak Cipta). Pemegang Lisensi dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Hak Cipta akan tetapi sebagai Pemegang Hak Cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Ketika perjanjian lisensi sudah habis waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi Pemegang Hak Cipta.

Di Indonesia dalam melakukan penyiaran konten seperti konten piala dunia tentu harus memiliki ijin dari pemilik hak cipta atau pemilik Lisensi. Penyiaran sesuai pasal UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran<sup>5</sup>. Penyiaran tidak hanya terjadi di televisi, tetapi juga dapat terjadi di radio, internet, dan media lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, muncul berbagai layanan penyiaran konten seperti radio internet, televisi internet, dan layanan streaming musik dan video.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb>. Diakses tanggal 7 Maret 2023, pada pukul 13:00 WIB

<sup>4</sup> Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta

<sup>5</sup> UU No. 32 Tahun 2002 pasal 1 angka (2) tentang Penyiaran

Layanan ini memungkinkan orang untuk membuat, menyimpan, dan membagikan konten mereka sendiri dengan mudah, yang kemudian dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia.

Dalam era digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, penyiaran konten konten piala dunia menjadi semakin populer dan memiliki potensi pasar yang besar di Indonesia. Namun, dengan semakin mudahnya akses dan penyebaran konten piala dunia melalui internet maupun Televisi, pemilik lisensi hak siar konten piala dunia menghadapi tantangan baru terkait dengan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual mereka. Dimana kerap kali terjadi penyiaran konten piala dunia secara ilegal atau tanpa izin dari pemilik lisensi atau distributor.

Menyiarkan konten piala dunia yang dilindungi hak cipta secara ilegal atau tanpa izin dari pemilik lisensi atau distributor adalah contoh pelanggaran penyiaran konten tanpa lisensi yang paling marak di Indonesia. Pelanggaran ini dapat merugikan pemilik hak cipta atau pemilik lisensi hak siar dan distributor yang memiliki hak atas konten tersebut. Pelanggaran ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik hak cipta atau pemilik lisensi dan distributor, serta dapat merusak industri penyiaran secara keseluruhan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atau pemilik lisensi hak siar konten piala dunia di Indonesia.

Banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi didalam masyarakat sehingga ada beberapa kasus seperti :

**Contoh kasus pertama** pada putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dimana Penggugat PT INTER SPORTS MARKETING

mengalami kerugian materil dan imateril karena tergugat PT PURI SANTRIAN menyiarkan konten piala dunia tanpa izin penggugat sebagai pemegang lisensi resmi atas konten tayangan piala dunia 2014.

**Contoh kasus kedua** pada putusan No.9/Pdt.Sus./Haki/2018/PN Niaga Sby dimana Tergugat PT AKMANINDO LEGIAN melakukan penyiaran atas konten piala dunia tanpa izin dari pemilik lisensi yaitu PT.INTER SPORTS MARKETING yaitu penggugat sendiri,yang mengakibatkan kerugian pada pemilik lisensi PT.INTER SPORTS MARKETING tersebut.

**Contoh kasus ketiga** Penggugat pada putusan No.10/Pdt.Sus./Haki/2018/PN dimana telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat yaitu pihak fontana hotel bali yang telah menayangkan siaran piala dunia tanpa izin dan lisensi dari penggugat PT INTER SPORTS MARKETING

Dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada putusan No.10/Pdt.Sus./Haki/2018/PN Niaga Sby sebagai berikut: PENGGUGGAT adalah suatu Badan Hukum dengan nama PT INTER SPORTS MARKETING sebagai Pemegang dan Penerima Lisesnsi Utama atas hak cipta siaran FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014 dari FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSCOCIATION(FIFA) yang merupakah sebuah organisasi seepakbola Internasional yang berkedudukan di Swiss untuk tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2014 Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia .

Bahwa dasar Hukum Penggugat Sebagai Satu-satunya pemegang dan penerima Lisensi tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2014 Brazil untuk seluruh wilayah

Republik Indonesia tersebut adalah dibuat dan ditandatanganinya *LICENCE AGREEMENT* antara Penggugat dengan FIFA.

Bahwa Penggugat mendapati Tergugat(Fontana Hotel Bali)telah tanpa Ijin /Lisensi menayangkan konten siaran langsung 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL,dimana sebelum melakukan peninjauan mendadak atau sweeping Penggugat Juga Telah memberikan peringatan bahwa akan dilakukan inspeksi mendadak dan peringatan kepada pihak manajemen Tergugat.Bahwa perbuatan Tergugat yang menayangkan siaran FIFA WORLD CUP 2014 BRAZIL di tempat komersial milik tergugat,Tanpa Ijin atau Lisensi dari penggugat adalah perbuatan melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat.Bahwa menurut Peneliti sendiri bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat merupakan pelanggaran HKI yang telah menayangkan konten yang dilindungi hak Cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang hak nya /Lisensinya.

Pengaturan dan perlindungan hukum bagi pemilik lisensi hak siar konten piala dunia di Indonesia menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta diatur pada pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No.28 tahun 2014 menyatakan “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait”pasal tersebut menjadi dasar perlindungan hukum bagi pemilik lisensi untuk mendapatkan kepastian hukum serta ganti rugi atas hak-haknya oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak yang menyiarkan tanpa izin dari pencipta atau pemilik lisensi ciptaannya,khususnya pada putusan No.10/Pdt.Sus./Haki/2018PN Niaga Sby dimana untuk melindungi hak-hak

penggugat sebagai pemilik lisensi hakim menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) dan kerugian immaterial sebesar Rp.400.000.000,- ( Empat Ratus Juta Rupiah )

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus (putusan No.10/Pdt.Sus./Haki/2018/PN Niaga Sby) sebagaimana penggugat telah membuktikan Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PENGGUGAT) dengan Federation Internationale de Football Association(FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah dan Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil<sup>TM</sup> diseluruh wilayah Republik Indonesia.Dimana tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil<sup>TM</sup> di areal Komersial yaitu di FONTANA HOTEL BALI di Jalan Dewi Sri No.68, Legian, Kuta, Badung,Bali, tanpa ijin dari PENGGUGAT yang menimbulkan kerugian materiil dan imateril atas hak-hak ekonomi penggugat sebagai pemegang lisensi untuk itu hakim menimbang untuk menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) dan kerugian immaterial sebesar Rp.400.000.000,- ( Empat Ratus Juta Rupiah)

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lisensi Hak Siar Konten Piala Dunia di Indonesia Menurut UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta(Studi putusan No.:10/Pdt.Sus./Haki/2018/PN Niaga Sby)”**.

**B.Rumusan masalah:**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara (putusan No.10/Pdt.Sus./Haki/2018/PN Niaga Sby)
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik lisensi Hak siar konten piala dunia di Indonesia menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (study putusan No.10/Pdt.Sus./Haki/2018/PN Niaga Sby)

### **C.Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang akan dicapai sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara (putusan No.10/Pdt.Sus./Haki/2018/PN Niaga Sby).
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik lisensi hak siar konten piala dunia di Indonesia menurut undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

### **D.Manfaat penelitian**

Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan tentang hukum di bidang HKI terkhusus pada perlindungan hukum bagi Pemilik Lisensi Hak siar konten piala dunia di Indonesia yang dibagi menjadi tiga sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata dan masyarakat secara umum terlebih khususnya dalam mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum bagi pemilik lisensi hak siar konten piala dunia di Indonesia dalam perspektif hak kekayaan Intelektual.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan juga pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan perlindungan hukum bagi pemilik lisensi hak siar konten piala dunia.

c. Manfaat bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu pengetahuan terkhusus pada perlindungan hukum bagi pemilik lisensi penyiaran konten di Indonesia serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (s1) di fakultas hukum universitas HKBP Nommensen Medan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Hak Cipta**

##### **1. Pengertian Hak Cipta**

Secara etimologi, hak cipta berasal dari kata “hak” dan “cipta”. Hak berarti milik dan cipta berarti kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, dan jika ditinjau menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan pengertian hak cipta yakni “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>6</sup>

Arti kata hak cipta sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hak seseorang atas hasil penemuan yang dilindungi oleh undang-undang<sup>7</sup>. Pengertian hak cipta jika ditinjau menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Patricia Loughlan, Pengertian Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/hak-cipta>, diakses tanggal 21 mei 2023

<sup>8</sup> <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>, diakses 14-05-2023

2. Pengertian Hak Cipta menurut McKeoug dan Stewart, Hak Cipta adalah suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengontrol penggunaan karya cipta mereka. Hak cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta untuk mencegah orang lain menggunakan atau menyalin karya tersebut tanpa izin atau tanpa membayar royalti. Dalam arti yang lebih luas, hak cipta juga mencakup hak moral, seperti hak untuk disebutkan sebagai pencipta karya dan untuk melindungi integritas karya dari perubahan atau distorsi yang tidak sah

Hak cipta sendiri memberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dimilikinya secara luas atau memberikan izin atas hak tersebut dengan tanpa mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

## **2. Objek Hak Cipta**

Objek hak cipta sesuai Pasal 40 (1) UUHC menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press: Malang, 2013, hlm. 4.

- 2 Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3 alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4 Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5 drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6 Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- 7 karya seni terapan;
- 8 Karya arsitektur;
- 9 peta;
- 10 karya seni batik atau seni motif lain;
- 11 karya fotografi;
- 12 Potret;
- 13 Karya sinematografi;
- 14 Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15 terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16 kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- 17 kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18 Permainan video;

19 program komputer.<sup>11</sup>

### 3. Jenis-Jenis Hak Cipta

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta memiliki 2 hak di dalamnya, yaitu :

1. Hak Moral (*Moral Rights*) Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Hak moral diatur di dalam pasal 5 (1) UUHC (pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan).<sup>12</sup>
2. Hak Ekonomi (*Economic Rights*) Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi meliputi Hak penerbitan (*publishing right*), Hak penggandaan (*reproduction right*), Hak penyebarluasan (*distribution right*), Hak adaptasi (*adaptation right*), meliputi hak penerjemahan, (hak dramatisasi, hak film). Hak atas rekaman suara (*mechanical right*), Hak atas program siaran (*broadcasting right*) Indonesia mengatur hak ekonomi melalui pasal 8 dan 9 UUHC.<sup>13</sup>

### 4. Fungsi Hak Cipta

---

<sup>11</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum hak kekayaan intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm 36

<sup>12</sup> Ibid, hlm 39

<sup>13</sup> Ibid hlm 41.

Secara garis besar, hak cipta berfungsi untuk menghargai suatu karya atau ciptaan dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Adapun fungsi dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya.<sup>14</sup>

a. Hak Eksklusif

Hak eksklusif adalah hak pencipta karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Ini berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penciptanya.<sup>15</sup>

b. Hak Moral

Hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pencipta karya. Hak moral juga membuat karya akan selalu lekat dengan siapapun penciptanya.<sup>16</sup>

c. Hak Ekonomi

Hak ekonomi berarti pencipta karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakannya. Dimana pihak yang ingin menggunakan karya tersebut dapat menjadi pemegang hak cipta dengan izin pencipta melalui perjanjian.<sup>17</sup>

## 5. Pendaftaran hak cipta

---

<sup>14</sup> <https://kontrakhukum.com/article/hak-cipta-adalah/>, diakses 14-05-2023

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

Di dalam UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang mengenai permohonan pencatatan ciptaan diatur mulai dari Pasal 64 – Pasal 79 di dalam Bab X tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Jika melihat ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) maka dapat diketahui bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diselenggarakan oleh Menteri. Namun dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.” Berdasarkan kedua ayat dalam Pasal 64 ini maka jelas bahwa pencatatan ciptaan adalah tidak wajib dilakukan oleh pencipta.<sup>18</sup> Walaupun demikian, pencatatan ciptaan sebenarnya juga penting untuk dilakukan, hal ini adalah untuk membuat suatu kepastian. Bahkan menurut Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Lisensi**

### **1. Pengertian Lisensi**

Pengertian Lisensi jika di tinjau sesuai Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 1 angka(20), Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk

---

<sup>18</sup> Ni Made Asri Mas Lestari, I Made Dedy Priyanto, Ni Nyoman Sukerti, *PENGATURAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA BERBASIS ONLINE*, jphukumdd160299,2017,hlm.3

<sup>19</sup> OK Sahidin .H., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010  
Hlm.92

melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu<sup>20</sup>

Lisensi berasal dari kata latin "*licentia*" yang berarti memberikan kepada seseorang lisensi terhadap suatu merek, maka dengan pemberian itu memberikan kebebasan atau izin kepada orang tersebut untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan.<sup>21</sup>

Menurut Betsyann Toffler dan Jane Imber yang menyebutkan bahwa lisensi merupakan sebuah kontrak perjanjian dari dua entitas bisnis usaha yang diberikan kepada seseorang yang memegang lisensi untuk paten, merek dan hak milik lainnya dalam suatu pertukaran biaya atau royalti.<sup>22</sup> Dapat disimpulkan bahwa Lisensi adalah hak yang timbul karena adanya izin tertulis dari pemilik hak cipta dalam sebuah kontrak perjanjian untuk waktu tertentu atau pemilik hak cipta dalam segi ekonomis dalam waktu tertentu atau berjangka sesuai perjanjian tertulis dalam izin tersebut.

Pemegang/pemilik Lisensi dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Hak Cipta akan tetapi sebagai Pemegang Hak Cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Ketika perjanjian lisensi sudah habis jangka waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi Pemegang Hak Cipta.

Pemberian hak untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual ini disertai dengan imbalan terhadap pemilik hak atas suatu ciptaan dalam bentuk pembayaran

---

<sup>20</sup> UU nomor 28 tahun 2014 pasal 1 angka (20) tentang hak cipta

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Jakarta Sinar Grafika, 1911, hlm 11

<sup>22</sup> <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-lisensi-berserta-macam.html> (diakses 23 Maret 2023 pukul 13:26)

royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Pemberian lisensi kemudian berkembang dari hanya bentuk lisensi teknologi menjadi lisensi berbagai macam bentuk hak kekayaan intelektual lainnya, yang di dalamnya terdapat lisensi atas merek dagang, hak cipta, desain industri, bahkan juga rahasia dagang. Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak, yang berjangka waktu dapat bersifat eksklusif maupun bersifat non eksklusif. Karena kemudian pemberian hak ini kemudian dirasakan tidak cukup, jika pemberi lisensi bermaksud untuk melakukan “penyeragaman total”, yang tidak hanya dalam bentuk hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan lisensi tersebut.<sup>23</sup>

Lisensi pada umumnya memiliki beberapa unsur yang menurut Gunawan Widjaja dipilah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak.
2. Izin diberikan dalam bentuk perjanjian.
3. Izin merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (bukan bersifat pengalihan hak)
4. Izin diberikan untuk hak yang diberikan perlindungan.
5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.12

<sup>24</sup> Endar Hidayati, *Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi*, melalui <https://eprints.uny.ac.id/20713/1/LISENSI%20DAN%20KOMERSIALISASI%HKI.pdf>, 2014,

Dapat disimpulkan Lisensi merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk dapat menikmati manfaat hak ekonomi. Lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berisikan kesepakatan para pihak. Perjanjian lisensi merupakan kesepakatan antara pemegang hak cipta dengan penerima lisensi yang mengatur hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan terkait objek lisensi. Pemberi dan penerima lisensi wajib mematuhi hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian

## **2. Bentuk Lisensi**

Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya. Namun isi dari perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 80 UUHC, pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait<sup>25</sup>. Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain<sup>26</sup>

## **3. Aturan Dan Larangan dalam Perjanjian lisensi**

Lisensi adalah adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Pemberian lisensi itu sendiri dalam bentuk perjanjian, perjanjian antara *licensor* (pencipta) dengan *licensee* (penerima/ hak cipta) seperti pada bentuk perjanjian pada umumnya Namun isi dari

---

<sup>25</sup> Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

<sup>26</sup> Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 80 UUHC pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait<sup>27</sup>.

Larangan dalam perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 82 UUHC, yang berbunyi:

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- b. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Dan juga Pasal 42 UU Nomor 20 tahun 2016 menyatakan, ada beberapa aturan di dalam perjanjian lisensi yaitu:

- a. Lisensi kepada pihak lain bisa dilakukan untuk sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa;
- b. Berlaku di seluruh Indonesia, kecuali diperjanjikan lain;
- c. Perjanjian lisensi berlaku setelah dicatat dan didaftarkan oleh Menteri serta diumumkan dalam berita resmi merek;

---

<sup>27</sup> Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

- d. Larangan pembuatan perjanjian lisensi yang bisa menimbulkan kerugian bagi pembatasan Indonesia atau perekonomian negara untuk menguasai atau mengembangkan teknologi.<sup>28</sup>

#### **4. Manfaat Lisensi**

Lisensi sebagai perjanjian antara pencipta dan penerima hak cipta sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta maka akan memperoleh manfaat eksklusif berupa hak ekonomi, dalam konteks penyiaran hak tersebut berupa hak menyiarkan, hak komersial dan hak-hak tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam isi perjanjian lisensi antara pencipta dan penerima lisensi.

Manfaat lainnya adalah manfaat untuk memperoleh perlindungan hukum karena dalam hal jika seseorang telah memiliki lisensi artinya pemilik lisensi tersebut juga adalah pemilik hak cipta dalam waktu tertentu.<sup>29</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Hak siar**

#### **1. Pengertian Hak Siar**

Hak siar berasal dari kata "Hak" dan pengertian hak siar menurut KBBI adalah Hak hak seseorang atau instansi/badan hukum untuk menyiarkan sesuatu.<sup>30</sup> Hak siar adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik konten atau hak cipta untuk menentukan penggunaan dan pemanfaatan karya-karya yang dihasilkan dalam bentuk media seperti audio, video, atau gambar. Hak siar memberikan pemiliknya kontrol

---

<sup>28</sup> <https://internationaljournallabs.com/blog/perjanjian-lisensi-hk/> (diakses tanggal 26 Maret 2023 pukul 17:28)

<sup>29</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-1t550077782a2fb>. Diakses tanggal 26 Maret 2023, pada pukul 17:44

<sup>30</sup> <https://www.kamusbesar.com/hak-siar>, diakses pada 13 April 2023, pukul 08:00 wib.

penuh atas bagaimana konten tersebut digunakan dan diakses oleh orang lain, termasuk hak untuk mengatur distribusi, reproduksi, penayangan, dan pemanfaatan lainnya. Hak siar merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta. Seseorang atau badan hukum yang hendak melakukan siaran atas suatu tayangan berhak untuk memperoleh izin dari pemilik hak terlebih dahulu. Izin yang diperoleh dapat berupa kepemilikan hak atas karya siaran tersebut atau memperolehnya melalui sebuah perjanjian.

## 2. Macam-macam Hak Siar

Berkaitan dengan macam-macam hak siar yang diperoleh seorang atau badan hukum dibidang karya siaran, yakni :<sup>31</sup>

- a. Hak siar televisi gratis, merupakan hak yang diberikan terhadap lembaga pertelevisian dengan tanpa di pungut biaya untuk menayangkan suatu tayangan.
- b. Hak siar televisi kabel, merupakan hak siar yang diberikan terhadap lembaga pertelevisian dengan biaya perbulan atau pertahun tergantung dari pilihan penayangan.
- c. Hak siar radio, merupakan hak siar yang diberikan terhadap stasiun radio dengan penyiarannya dilakukan lewat media radio.
- d. Hak *Public Exhibition* (Nonton Bareng), hak siar *Public Exhibition* ini diberikan terhadap pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk menayangkan suatu siaran di area komersial atau menggunakannya secara

---

<sup>31</sup> <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-pialadunia-2018-bekerja-cNjt>, diakses pada 13 April 2023, pukul 16:00

komersial. Biasanya hak ini diberikan setelah adanya kesepakatan antara pemilik hak siar dengan pihak yang akan mengadakan siaran nonton bareng/nonton bersama.

## **D. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian perlindungan hukum**

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.<sup>32</sup>

Perlindungan adalah penyempitan arti dari perlindungan hukum, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Sebagai suatu sistem, hukum diartikan sebagai suatu tatanan aturan-aturan hidup yang teratur, dari keseluruhannya terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan antara satu sama lain. Secara luas Perlindungan hukum

---

<sup>32</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90>, diakses tanggal 14 mei 2023 pukul 21:29

adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.<sup>33</sup>

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>34</sup>
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>35</sup>
3. Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>36</sup>

## 2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diberikan pada manusia maka dalam pelaksanaannya harus memberikan manfaat bagi penerimanya, manfaat yang diberikan oleh hukum jangan sampai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud

---

<sup>33</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> ,diakses tanggal 11-05-2023 pukul 19:56

<sup>34</sup> <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>,diakses tanggal 11-05-2023pukul22:02

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hlm 40

tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.<sup>37</sup>

Agar kepentingan manusia dapat terlindungi maka diberikan hukum sebagai suatu perlindungan bagi manusia dalam bertindak dan melaksanakannya dengan profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat<sup>38</sup>

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dalam pelaksanaan penegakkan hukum.<sup>39</sup>

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta, 2008, hlm. 157

<sup>38</sup> Ibid hlm 157

<sup>39</sup> Ibid hlm 158

menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewena ngan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negaraterhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>40</sup>

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum**

Kemampuan manusia untuk berbicara telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, setiap orang mampu mengaplikasikannya dalam bentuk komunikasi. Kehidupan bermasyarakat salah satunya yakni mempertahankan eksistensi dan manusia mempertahankan hidup secara fisik. Kemanan secara fisik dan secara eksistensial merupakan dua hal yang berbeda.<sup>41</sup>Perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi kehidupan bermasyarakat setiap orang karena berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia.

---

<sup>40</sup> Ibid hlm 158

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 42-43

Menurut Muchsin bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu :<sup>42</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>43</sup>
2. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Muchsin, *tesis : Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

<sup>43</sup> Ibid.hlm.14

<sup>44</sup> Ibid.hlm.14



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang lingkup penelitian**

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>45</sup>

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik lisensi hak siar konten piala dunia di Indonesia dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan No.10/Pdt.Sus./haki/2018PN Niaga Sby.

#### **B. Metode pendekatan masalah**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan No.10/Pdt.Sus./Haki/2018PN Niaga Sby. Serta Metode Pendekatan perundangan-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu undang-undang nommor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

---

<sup>45</sup> <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd//metodologipenelitian.pdf>, diakses 8 Maret 2023 pukul 13:00 wib.

### **C. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data Primer, sekunder dan tertier seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>46</sup>

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari tiga sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah Putusan No.10/Pdt.Sus./Haki/2018PN Niaga Sby.
2. Bahan hukum sekunder yang paling terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal-jurnal hukum.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum.
3. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum premier dan sekunder, seperti

---

<sup>46</sup> <https://> Penelitian Hukum Normatif Penelitian hukum, dapat berupa pendapat para sarjana. diakses tanggal 8 Maret 2023 pukul 14:00 wib

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm 181-182.

Internet, kamus, hukum, ensiklopedia, serta hal hal yang dapat memberikan petunjuk yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

### **E. Metode pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data dan pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library reseach), yaitu melalui study putusan dan mempelajari buku buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan, peraturan perundang undangan Seperti UU No.28 tahun 2014 tentang hak cipta, Laporan penelitian hukum, bahan publikasi hukum, kamus besar bahasa Indonesia, Kamus hukum serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah ini.

### **F. Analisis data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif berupa data data yang akan diteliti, adapun bahan data penelitian studi kepustakaan, aturan perundang undangan, diuraikan dan di hubungkan sedemikian rupa sehingga dijadikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang di rumuskan. cara pengolahan data penelitian dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan yang bersifat konkrit yang di hadapi, selanjutnya data penelitian yang ada dianalisis untuk menjawab perlindungan hukum bagi pemilik lisensi hak siar konten piala dunia di Indonesia Menurut undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada putusan No.10/Pdt.Sus./Haki/2018/PN Niaga Sby.

